

Prinsip-Prinsip dan Karakteristik Hukum Islam

Irzak Yuliardy Nugroho

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Email: ardhiesjb@gmail.com

Abstrak

Islam dengan perangkat hukumnya memiliki standar pakem. Prinsip dan karakteristik hukum Islam adalah standar tersebut. Hukum syariah yang paten memberikan pedoman dan pijakan kusus sebagai bentuk distingsi dengan produk hukum pada umumnya. Rumus hukum Islam memiliki standar yang fertikal, sekaligus horizontal. Makalah ini akan membahasa secafra lebih lengkap tentang prinsip-prinsip dan karakteristik hukum Islam. gagasan dalam makalah ini menggunakan kajian literatur, dengan berpijak pada bebarapa literatur-literatur terkait, lalu kemudian dikonstruksi secara terstruktur dan tertib. Prinsip dan karakter hukum islam akan selalu tetap dan tidak akan pernah ada perubahan. Namun dalam realisasinya, akan menimbulkan banyak tafsir dan heremeneutika, lebih-lebih ketika berbenturan dengan kondisi sosial yang terus berkembang. Kekuatan prinsip karakterisitik hukum Islam menjadikan produk hukum islam (fiqh) selalu kontekstual dan dinamis.

Kata Kunci: *Prinsip hukum Islam, Karakteristik hukum Islam, Syariah.*

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk Tuhan (Allah) pasti membutuhkan agama (Islam) dalam menyandarkan segala kehidupannya serta menjadikan pijakan dalam kehidupan sehari-hari.¹ Sebagai agama samawi yang paling terakhir dan sempurna, islam menyempurnakan segala bentuk agama yang ada sebelumnya, karena agama samawi lainnya sudah tidak lagi mendapatkan legitimasi (secara syariah). Dengan demikian islam datang sebagai jalan keluar atas segala dinamisasi persoalan hidup yang dihadapi manusia.

¹ Musyarrofah, "Approaches to Islam in Religious Studies: Kontribusi Charles J. Adams dalam Studi Islam" dalam *studi Islam perspektif Insider/outsider*, ed, M arfan Muammar dan Abd Wahid Hasan (Jogjakarta: IRCiSoD, 2013), 81.

Syariah Islam memiliki ruang dan waktu yang tak terbatas. Sifat kondisional menjadikan hukum Islam memiliki peranan penting dalam menjawab setiap problematika yang dihadapi oleh setiap manusia. Fleksibilitas hukum Islam senantiasa memberikan peluang pada setiap persoalan untuk disikapi secara ijtihad yang menghasilkan fiqh. Konstruksi fiqh ini kemudian menjadi bagian yang selalu memberikan diskursus yang beragam, sehingga kesimpulan demi kesimpulan akan beragam dan menuai heterogenitas.

Sebagai pedoman hidup manusia, syariah senantiasa untuk mengatur segala aktifitas manusia agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan melalui kaidah hukum islam. Tuntunan dan aturan telah digariskan melalui al-Qur`an dan al-Hadits. Kedua sumber tersebut diistilahkan sebagai *nushus al-syariah*. Keduanya memiliki posisi sentral dalam setiap aktifitas yang dilakukan para mujtahid dalam memutuskan persoalan manusia. Al-Qur`an dan al-hadits merupakan hujjah utama dalam perumusan hukum. Meskipun begitu, tidak berarti mudah menggunakan al-Qur`an dan hadits sebagai dalil. Kemampuan untuk memahami al-qur`an adalah menjadi syarat utama. Sehingga setiap persoalan yang dicari dalilnya dapat dikompromikan dengan dalil-dalil yang tersebar dalam ayat al-Qur an. Hal itu telah dicontohkan oleh ulama` madzhab, dimana pada era tersebut islam sebagai sebuah institusi agama dan masyarakat sebagai pemeluk ajaran islam yang taat,² tak terkecuali ketaatannya dalam bidang hukum Islam.

Telah banyak produk hukum Islam yang tersebar dalam kitab-kitab klasik, yang kemudian menjadi rujukan umat Islam di seluruh dunia. Keragaman kitab fiqh dan madzhabnya menjadi bukti bahwa Islam dan produk hukumnya memiliki keluwesan dan kelenturan. Heterogenitas hukum islam (fiqh) tersebut tidak lepas dari jaminan atas prinsip-prinsip yang telah ada dalam syariah, yang dirumuskan oleh para ulama` mujtahid atau ulama` ushul. Prinsip-prinsip hukum islam serta karakteristiknya menjadikan hukum Islam tidak kaku, dan tidak statis, apalagi hukum Islam mulai menunjukkan perkembangan dinamisnya³.

² Roibin, *Dimensi-dimensi Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam dalam Lintas Sejarah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 65.

³ Roibin, *Dimensi-dimensi Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam dalam Lintas Sejarah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), vii.

Prinsip-Prinsip dan Karakteristik Hukum Islam

Prinsip hukum Islam memberikan peluang besar agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui al-Qur`an dan al-Hadits, tentu melalui kajian dan pembacaan para mujtahid. Itulah mengapa hukum Islam sering kali disebut sebagai produk hukum yang ramah pada zaman dan waktu (*shalih likulli zaman wa makan*).

Adagium hukum islam menyebutkan bahwa *al-nusbub mutanabiyah wal waqai`i ghairu mutanabiyah* tentu dapat dipahami bahwa hukum Islam mengemban tugas sangat berat. Reformasi dan kemajuan umat manusia beserta budayanya menjadikan peradaban manusia semakin kompleks. Persoalan-persoalan baru semakin berdatangan mengiringi kemajuan manusia. Tentu keberadaan hukum Islam menjadi memiliki urgensi yang sangat tinggi. Hukum Islam dituntut untuk mengambil peran pada aspek legalitas dan kemaslahatannya. Oleh karena itu, kemampuan para pengkaji hukum Islam menjadi sangat penting, serta dituntut dalam memberikan sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Sebagai sebuah aturan, syariah Islam memiliki prinsip-prinsip yang menjadi titik tekan dalam pengamalan dan pemberlakuan hukum Islam, agar rumusan dan kesimpulan hukum memberikan dampak masalah pada subyek hukum Islam, yaitu kepada umat Islam. Karena puncak dari produk hukum Islam adalah memberikan kemaslahatan bagi penganutnya. Kemaslahatan ini kemudian menjadi penentu terhadap eksis tidaknya sebuah produk hukum. Eksistensi hukum Islam dalam menjamin kemaslahatan manusia sangat dibutuhkan. Apalagi sifat utama dari agama Islam sebagai pembawanya adalah memberikan kerahmatan bagi seluruh alam. Menjamin kemaslahatan manusia lewat produk hukum adalah bagian dari misi kerahmatan agama Islam. Oleh karena itu, hukum Islam yang ramah dan rahmah perlu memiliki kesepahaman dengan prinsip-prinsip dan krakteristik dari pada hukum Islam.

Isu yang terus menerus menjadi diskursus hingga saat ini adalah tentang hukum Islam, selain Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak ketimbang agama yang lain, juga legitimasi ketinggian hukum Islam yang terus menerus menjadi alasan fundamental dan istimewa dari produk hukum lainnya (Civic law,

Common Law, Social Law).⁴ Sebagai pilar utama hukum Islam, maka prinsip dan karakteristik menjadi hal penting untuk dipahami bersama. Agar setiap produk atau upaya ijtihad yang dilakukan oleh setiap ahli hukum tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dan menjadi pakem dalam al-Qur`an dan al-hadits sebagai nash syariah, masing-masing dari hukum tersebut saling berkaitan, sehingga tidak memiliki celah/kelamahan.⁵ serta hukum-hukum yang telah diputuskan dalam kitab-kitab fiqh dapat dipahami tentang kandungan prinsipnya. Prinsip-prinsip dan karakteristik hukum Islam menjadi rumus utama dalam setiap istimbath hukum. Dengan berpijak pada prinsip dan karakteristik ini, maka rumusan hukum senantiasa tidak lepas dari semangat keislaman yang dibawa oleh baginda nabi Muhammad SAW. Rumusan hukum yang melepaskan prinsip dan karakteristik akan berakibat pada kesimpulan hukum yang tidak islami dan tidak memberikan kemaslahatan hukum. kajian tentang prinsip hukum islam menjadi sangat penting.⁶

Pembahasan

1. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sandaran manusia agar hidupnya teratur dengan baik sesuai standar Islam. Standar hukum yang sesuai dengan Islam tentu berdasarkan pada dalil-dalil yang termaktub dalam al-Qur`an. Salah satu bentuk yang perlu diperhatikan dalam hukum Islam adalah tentang prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip hukum Islam menjadi hal yang utama dalam setiap perumusan hukum.

Dalam kamus KBBI, Prinsip memiliki arti asas dan dasar, artinya kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, dan bertindak. Prinsip bisa diartikan sebagai suatu pijakan utama dalam setiap tindakan atas segala sesuatu. Pengetian yang lain disebutkan bahwa prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun

⁴ Mohsi, M. Konstruksi Hukum Perceraian Islam Dalam Fiqh Indonesia. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 1(2), 236-251, 2015, 237.

⁵ Muhammad Rizal, *Eksistensi Prinsip-prinsip Hukum Islam Terhadap Pengaturan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional*, dalam *Legal Opinion: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No 2, 7.

⁶ Nor Hafidah, Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah. Dalam *Rechtidee*, vol 8 No 2, 2013, 2.

individual yang dijadikan seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berfikir atau bertindak.⁷ Setiap proses berfikir dan bertindak yang memiliki pijakan, maka pijakan atau pegangan tersebut disebut sebagai prinsip.

Tentang hukum Islam banyak sekali para ahli memberikan definisi, mulai dari ahli ushul fiqh, hingga ahli fiqh. Dalam pengertian sederhana hukum Islam memiliki arti tentang aturan atau ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan manusia sesuai standar al-Qur'an, baik berupa tuntutan, pilihan, dan semacamnya. Arti sempitnya adalah hukum syariah. Prinsip hukum Islam itu sendiri memiliki arti tentang pijakan atau pedoman berfikir dari hukum Islam. Dengan pengertian bahwa hukum Islam memiliki pedoman atau pijakan yang kuat. Pijakan dan pedoman ini akan senantiasa dipakai dalam setiap perumusan hukum Islam dalam segala lintas persoalan manusia.

Ada beberapa prinsip umum dalam hukum Islam yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar makruf nahyi mungkar, prinsip persamaan, prinsip kebebasan, prinsip toleransi, dan prinsip saling tolong menolong. Ketujuh prinsip tersebut secara implisit disebutkan dalam nash syariah yang merupakan inti pokok dari hukum Islam.

a. Prinsip ketauhidan.

Tauhid merupakan pondasi utama dari pada ajaran Islam. Seluruh aspek kehidupan manusia memiliki pondasi transendental, yaitu ketauhidan. Tauhid menjadi dasar atas segala dimensi ajaran Islam, baik yang berupaka tasawuf, akhlaq, dan hukum. Hakikat tauhid ini merupakan penyerahan secara total dan bulat kepada kehendak tuhan, sehingga segala aktifitas manusia tidak lepas dari pakem syariah dan kehidupan bisa teratur dengan baik, sesuai dengan pola kehidupan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Landasan atau prinsip tauhid menjadikan hukum syariah memiliki deferensiasi sekaligus sebagai pembeda dari semua jenis produk hukum lainnya. Prinsip ketauhidan mengisyaratkan bahwa semua

⁷ <http://wikipedia.org/wiki/prinsip>.

manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu Tauhid yang dilambangkan dalam kalimat *lailaha illa allah*.⁸

Seorang teolog Imam al-Halimy sebagaimana yang dinukil Imam al-Baihaki menyebutkan bahwa pengucapan kalimat tauhid belum terkategori cukup untuk dikatan orang bisa dikatakan bertauhid. Ada lima syarat yang harus terpenuhi, yaitu *pertama*;menetapkan adanya sang maha kuasa, agar terhindar dan terlepas dari peniadaan tuhan. *Keduai*; menetapkan kesaannya, agar terlepas dan terhindar dari syirik. *Ketiga*; menetapkan bahwa allah bukan substansi atau bukan materi. *Keempat*; apapun selain allah asalnya tidak ada. *Kelima*; menetapkan allah maha pengatur apa yang diciptakannya, sekaligus mengontrolnya.⁹ Lebih lanjut al-Halimy menyebutkan kelimanya tersirat dalam satu pernyataan kalimat tauhid *lailaha illa Allah*.

Karena pentingnya prinsip ketauhidan ini, maka dalam Islam diwajibkan untuk memahami dan mempelajarinya. Ada materi khusus untuk menguatkan prinsip ketauhidan umat Islam, yang disenut sebagai ilmu kalam. Ilmu kalam inilah yang kemudian menguatkan prinsip ketauhidan setiap umat Islam. Termasuk menguatkan sistem ber hukumnya umat manusia.

Prinsip tauhid sebagai bentuk legitimasi bahwa manusia pada fitrahnya adalah bertauhid, karena Allah menciptakan manusia atas fitrah tauhid. Dalam beberapa ayat al_Qur an disebutkan, diantaranya dalam surat al-Rum ayat 30.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَوِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui

Surah al-An`am ayat 116.

⁸ Husnul Fatarib, *Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas dan adabtabilitas Hukum Islam)*, dalam *Nizam* Vol 4. No 1 Januari 2014.

⁹ Imam al-Baihaki, *Syu`ab al-Iman*, Juz 1, 190-191.

وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ لِيُضِلُّوكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا
يَخْرُصُونَ ١١٦

Artinya: Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).¹⁰

Secara lebih khusus tentang tujuan prinsip bertauhid tertuang dalam QS Ali Imran ayat 64. Berpegang teguh kepada satu kalimat/ketetapan tuhan adalah bentuk upaya dan prinsip agar tidak terjadi perselisihan. Serta agar terhindar dari sikap-sikap menyekutukan Tuhan.

Keempat ayat tersebut menyebutkan tentang fitrah ketauhidan serta pentingnya berada dan mentaati apa yang telah ditetapkan oleh Islam hukum Islam secara lebih khusus. Serta tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada tuhan.

Fathur rahaman jamil menyebutkan, dengan prinsip tauhid dapat dirumuskan beberapa prinsip-prinsip khusus. *Pertama*; prinsip berhubungan langsung dengan Allah tanpa adanya perantara. *Kedua*; prinsip beban hukum (taklifi).¹¹ Prinsip kedua ini sebagai wujud kesaan tuhan dan dan tentang pemeliharaan akidah dan iman.

b. Prinsip keadilan

Keadilan merupakan prinsip asasi yang sangat ditekankan dalam Islam.¹² kewajiban melaksanakan keadilan dalam hukum Islam ditekankan secara penyebutannya secara berkali-kali dalam al-Qur an. Penyebutan al-Quran terhadap diksi adil lebih dari 1000 kali penyebutan, dengan sinonim katanya. Bahkan Ali Sariati yang dikutip oleh Majid Kahduri menyebutkan, dua pertiga kandungan al-Qur an berisikan tentang pentingnya dan penekanan tentang keadilan.¹³ Ada beberapa ayat yang dapat dikemukakan dalam

¹⁰ QS al- An`am, 116.

¹¹ Fathurrahman Jamil, *Filsafat hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1997), 66.

¹² Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Yogyakarta: Ircisod, 2017), 47.

¹³ Majid Kahduri, *The Islamic Conception of Justice*, (London: The John Hopkins University Press, 1984), 10

makalah ini tentang betapa pentingnya penegakan dan prinsip keadilan.

Sebagai pedoman setiap manusia, Al-Qur'an ditegaskan bahwa yang dikandungnya adalah tentang kebenaran. Surat an-Nisa` ayat 105 menyebutkan tentang hal itu. Hal tersebut sebagai rumus agar manusia berlaku adil dengan standar wahyu yang diturunkan oleh sang maha kuasa.

Surat Al-Maidah ayat 8 menyebutkan tentang betapa pentingnya keadilan. Keadilan berdiri di atas segalanya, bahkan kebencian dan permusuhan tidak bisa dijadikan landasan untuk berlaku tidak adil. Keadilan tidak memandang kepentingan emosional, tetapi berdasarkan kepada prinsip hukum Islam. Hukum Islam standarnya adalah kitab Allah. Dalam Surat an-Nisa` ayat 58 menekankan tentang larangan melakukan pilih kasih dalam penetapan hukum. Sehingga Allah memberikan amanah kepada manusia untuk menetapkan hukum secara tepat dan proporsional. Dan ditekankan dalam ayat tersebut bahwa keadilan versi al-Qur'an adalah yang sebaik-baiknya pengajaran.

Surah al-Hadid ayat 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.....

Artinya. Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.¹⁴

Urgensi adil diisyaratkan melalui sebuah atsar al-sahabah yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad menjadikan adil sebagai amal ibadah yang paling agung, dengan menyebutkan bahwa sehari dari hari-harinya pemimpin yang adil lebih baik daripada ibadah enam puluh tahun.¹⁵ Dalam tataran praksis, keadilan diwujudkan dengan memberlakukan semua manusia secara sama

¹⁴ QS al-Hadid, 25.

¹⁵ Tsiqatullah Ibn Asakir, *Tabayin Kadzibil Muftari Fima Nusiba ila al-Imam Abi al-Hasan al-Asyari*, (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1404 H), 101.

Prinsip-Prinsip dan Karakteristik Hukum Islam

serta memosisikan mereka sesuai dengan sifat dan kondisinya masing-masing.¹⁶

Berbagai peristiwa diceritakan di beberapa riwayat tentang penerapan keadilan pada awal-awal Islam. salah satunya tentang peristiwa sengketa pencurian di zamana nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu yang mencuri adalah seorang muslim, Thi`mah bin Ubairiq. Barang curian tersebut dititipkan kepada seorang yahudi yang bernama zaid bn Samin. Ketika barang itu dicari oleh si pemilik, si yahudi tersebut kaget. Si yahudi hanya bisa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah titipan dari Thi`mah bin Ubairiq. Sedangkan pencuri aslinya (thi`mah) di bela oleh kaum muslimin pada waktu itu, hingga mengadunya kepada sang nabi. Hampir saja nabi mempercayainya, namun akhirnya persoalan menjadi jelas, bahwa si yahudi tidak bersalah. Oleh karenanya maka turunlah QS Al-Nisa` ayat 105 yang telah disebutkan di atas.

Peristiwa ni memberikan pelajaran tentang pisau keadilan yang tidak memandang suku, agama, ras dan antar golongan. Siapapun pelaku kriminal atau melanggar ketentuan perlu ditindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, siapapun yang tidak bersalah mesti dilakukan pembelaan. Tidak ada distingsi dalam supremasi hukum, tidak ada pilih kasih dalam penegakan hukum. Keadilan merupakan pangkal setiap persoalan. Hukum Islam yang berkeadilan merupakan cerminan dari misi kemaslahatan Islam. Hukum Islam memandang bahwa posisi manusia adalah sama. Bentuk pendeskreditan atas nama hukum merupakan penyimpangan dari hukum.

c. Prinsip kebebasan

Islam sangat memuliakan manusia. Dalam ayat al-Qur an sangat gamblang sekali tentang posisi manusia dalam lingkup kesyariatan. Al-Isra` ayat 70 menyebutkan;

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝٧٠﴾

¹⁶ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Yogyakarta: Ircisod, 2017), 48.

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.¹⁷

Ayat tersebut mengisyaratkan tentang keistimewaan manusia. Kemuliaan yang diberikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu, maka manusia mendapatkan anugerah kebebasan. Kebebasan ini merupakan hak yang melekat dan tidak pernah lepas dari manusia.

Gubernur mesir, Amr bin Ash dinasehati oleh sayyidina Ustman berkaitan dengan keadilan. Ustman RA berkata; *sejak kapan kamu memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan ibu mereka dalam keadaan merdeka.*¹⁸ Sayyidina Ali juga mengeluarkan statemen tentang keadilan bahwa *janganlah kamu menjadi hamba orang lain karena Allah menciptakan kamu dalam keadaan merdeka.*

Allah SWT melalui syariatnya memberi ruang kebebasan pada hambanya, baik dalam ihwal beragama, berfikir dan menyatakan pendapat. Sehingga bentuk penghambaan kepada setiap insan adalah bentuk penistaan dan penyesatan. Penhambaan hanyalah dapat dilakukan kepada sang maha kuasa yaitu Allah. Jaminan kebebasan ini dapat dipergunakan oleh manusia dalam rangka menjamin dirinya terbebas dari jeratan kepentingan manusia.

Afifuddin Muhajir membatasi tentang kemerdekaan ini, karena dianggapnya terlalu luas. Batsan-batasan tersebut adalah. *Pertama;* kebebasan tidak menodai harkat dan martabat manusia. *Kedua;* tidak mengganggu hak orang lain. *Ketiga;* tidak melawan aturan, baik aturan syariah ataupun kesepakatan bersama, selama tidak bertentangan dengan syariat.¹⁹

Selain prinsip-prinsip di atas, ada pula prinsip yang sifatnya umum. Yaitu Prinsip Amar Ma`ruf nahi mungkar, prinsip toleransi, dan prinsip tolong menolong. Hasbi Ash Shiddieqy dalam buku

¹⁷ QS al-Isra', 70.

¹⁸ Ali Abu Hasan bin Abdu al-Hayyi an-Nadwi, *Madz'a Khasira al-Alam bi inbithati al-Muslimin*, (Mesri: Maktabah al-Iman, Tanpa Tahun), 106.

¹⁹ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*,...57.

filsafat ukum Islam-nya menjabarkan beberapa prinsip hukum islam adalah tentang menghadapkan khitab pada akal, memagari akidah dengan akhlak, menjadikan segala beban hukum untuk kebaikan jiwa dan kesuciannya, mempersatukan agama dan dunia dalam tinjauan hukum, serta yang terakhir adalah prinsip tahkim.²⁰

2. Karakteristik Hukum Islam

Hukum Islam menempati posisi di antara syariah wadhiyyah (aturan produk manusia) dan syariat samawiyah (ketentuan agama-agama Samawi) sebelum Islam.²¹ agama-agama samawi sebelumnya telah mewariskan banyak hal tentang hukum, yang kemudian disortir dan dilakukan filterisasi setelah Islam datang. Hal demikian dilakukan karena agama-agama samawi sebelumnya diperuntukkan pada satu komunitas tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan hukum didalamnya terkesan kosntan, tidak ada perubahan. Ketentuan-ketentuan agama samawi sebelum Islam terbilang temporal, tidak dapat menembus segala zaman. Oleh karena itu, Islam sebagai samawi yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Qur`an menyebutkan bahwa islam dengan al-Qur`annya menyempurnakan atas aturan-aturan yang ada sejak agama samawi sebelumnya, serta bersifat final. Namun kefinalannya tidak berarti menutup aktivitas lain terkait persoalan umat islam. Problematikan kehidupan manusia semakin kompleks, sehingga posisi agama Islam sangat penting hadir dalam hal ini. Sedangkan hukum dalam konsepsi Islam seperangkat ukuran pedoman tingkah laku yang di buat oleh allah.²²

Kesempurnaan dan finalitas Islam menyimpan vitalitas yang tidak ada habisnya dan aktivitas yang tidak ada habisnya.²³ Oleh karenanya disebutkan bahwa nash itu terbatas, sedangkan persoalan-persoalan semakin semarak dan berkembang. Maka dari itu, upaya-upaya menggalian hukum oleh para *juris* harus terus dilakukan,

²⁰ Hasbi ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001), 85.

²¹ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*,169.

²² Sayyid Anshar, Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam. dalam *Soumatara Law Review*. Vol 2 No 2. 2019, 241.

²³ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*,171.

termasuk oleh para mujtahid. Sehingga kondisionalitas hukum Islam sangat betul-betul realistik.

Secara umum, Islam memiliki dua karakteristik. Yaitu ketegaran dan kelenturan. Hal ini terbukti, AL-Qur'an memiliki dua konsep dalil, yaitu bersifat qath'i yang diperuntukkan pada kasus-kasus yang secara langsung mendapatkan hukum jelas dari al-Qur'an. Sementara satunya adalah bersifat dzanni, yaitu ayat yang menimbulkan beberapa tafsir dari kalangan para mufassir dan mujtahid. Karena ayat yang dzanni inilah, maka Islam dengan al-Qur'annya disebut sebagai agama yang *syamil* (Komprehensif) dan *kamili* (sempurna). Ayat kulliyat dan juz-iyat yang berkategori zhaniyat sudah barang tentu memerlukan penjabaran dan penafsiran.

Secara terperinci bentuk-bentuk karakteristik hukum Islam adalah sebagai berikut.

a. Sempurna

Hasbi al-Siddiqie menyebutkan salah satu karakteristik hukum Islam adalah *takamul*, lengkap sempurna dan bulat.²⁴ Syariah Islam membawahi segala element sudut yang berbeda-beda dalam satu kesatuan, karena hukum Islam tidak menghendaki pertentangan antara *ushul* dan *furu'*.²⁵ Kesempurnaan hukum Islam memberikan ruang terbuka terhadap segala lini kehidupan manusia, oleh karenanya hukum Islam diakui sebagai produk hukum yang kontekstual. Kompleksitas persoalan yang dihadapi manusia dapat dilakukan kajian dengan pendekatan hukum Islam. Oleh karenanya Islam memberikan perangkat metode dalam merumuskan persoalan tersebut, melalui kajian *ushul fiqh*. Dengan ilmu *ushul fiqh* dapat menerapkan dalil-dalil *ijmaly* untuk menggali hukum yang bersifat *amaly*.²⁶

b. Elastis dan tidak memberatkan

Dalam surat al-Baqarah ayat 286 secara tegas Allah berfirman;

²⁴ Mauluddin, S. B. (2004). Karakteristik Hukum Islam (Konsep Dan Implementasinya). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2(1), 5.

²⁵ M. Hasbi al-Siddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 105.

²⁶ M Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jember: Pena Salsabila, 2015), 6. Lihat juga dalam Ali Jum'ah, *Sejarah Ushul Fiqh –Histori Ilmu Ushul Fiqh dari Masa Nabi Hingga Sekarang*, Terj Adi Maftuhin, (Depok: Keira Publishing, 2017), 28.

Prinsip-Prinsip dan Karakteristik Hukum Islam

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Ayat ini memberikan penegasan tentang kebebasan manusia. Kebebasan manusia telah dimandatkan secara total. Sehingga tidak ada aturan hukum Islam yang membebani manusia di luar kemampuannya. Oleh karenanya, dalam Islam terkenal dengan dua bentuk hukum yang secara aplikasi telah dicontohkan oleh nabi dan para ulama` mujtahid, yaitu hukum *azimah* dan hukum *rukhsah*.

Selain itu, Ayat tersebut memberikan semacam rambu-rambu bahwa hukum Islam tidak kaku, dan konstan, melainkan kondisional. Dalam islam dikenal sebagai hukum rukhsah, kebalikan dari hukum azimah. Kondisi, dan situasi menjadikan hukum islam cocok pada segala zaman. Kelenturan dan keluwesan ini menjadikan hukum Islam dapat jaya disegala ruang dan waktu. Kelenturan hukum Islam, hingga sampai memperbolehkan sesuatu yang pada asalnya diharamkan secara hukum azimah. Kondisi yang memperbolehkan tersebut apabila ada dharurat yang sangat tidak bisa ditinggalkan. Elastisitas hukum Islam memberikan kemudahan dan kemurahan dalam melaksanakan hukum secara kaffah dan sempurna.

c. Bersifat realistik

Sebagai hukum yang bersifat mujmal, al-Qur an memberikan peluang untuk pemaknaan yang bersifat realistik. Dalam pengertian setiap kasus dan persoalan hukum di era sekarang dapat diarahkan dan dicari hukumnya pada ayat-ayat yang ada, dengan menggunakan metode ijtihadi. Hukum Islam bisa dikatakan sebagai rumus utama, sedangkan kasus-kasus yang selalu berdatangan adalah obyek yang dapat diputuskan melalui hukum Islam. sifat realistik ini membuka peluang akan berubahnya hukum, dari satu lokalitas ke lokalitas yang lain, dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Oleh karena sifat realitas ini, hukum Islam yang diputuskan bisa saja berbeda dari satu negara dengan negara yang lain. Tentu ini berdasrakan banyak pertimbangan, termasuk faktor psikologi, sosial, serta budaya yang melingkupinya.

Sifat realistik ini sebagai petunjuk bahwa hukum Islam memiliki karakteristik yang universal dan dinamis. Artinya Universalitas hukum islam ini sesuai dengan syari` atau pembuat hukum, yang memiliki

kekuatan tanpa batas. Sedangkan dinamisasi hukum Islam mampu bergerak dengan cepat serta mampu menyesuaikan dengan keadaan dan situasi. Dinamika ini adalah bukti keluwesan dan kelenturan hukum islam sangat jelas.²⁷

d. Memiliki reward dan sanksi dunia akhirat

Sistem sanksi adalah bentuk upaya dalam memaksimalkan semangat pemberantasan hukum, sekaligus memberikan bukti bahwa sistem *phunnishment* juga dijalankan dalam sistem hukum Islam. selain itu juga dalam rangka menegakkan keadilan, sehingga perlu ada hukuman atau tindakan berupa sanksi, seperti korupsi harus mengembalikan atau membayar ganti rugi.²⁸ Sedangkan bagi yang taat terhadap hukum Islam, maka diganjarlah dengan pahala.

Adapun besarnya reward dan sanksi yang didapatkan sesuai dengan kebaikan dan kejahatan yang dilakukan oleh subyek hukum. Dalam surah al-Zalzalah disebutkan secara gamblang;

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۙ

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.

Dalam pandangan umat Islam, dari sekian banyak agama, ideologi dan falsafah yang mengemuka di dunia, hanya Islam yang dapat mengahadapi tantangan-tantangan zaman.²⁹ Padangan demikian sudah menjadi keyakinan, hal itu berdasar pada kenyataan dan realitasnya, dimana agama Islam dengan perangkat hukumnya memiliki karakteristik yang komprehensif dan universal. Kedua karakteristik ini menjadi salah satu bentuk pengejawantahan bahwa Islam secara niscaya menjadi agama yang terus memiliki kepekaan-kepekaan sosial dan semacamnya, yang menembus segala zaman di dunia.

Kesimpulan

²⁷ Fathur Rahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: logos, 1997), 46.

²⁸ A Jazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali, 2000), 31-32.

²⁹ Abd Rauf Muhammad Amin, *Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam dalam Tradisi Hukum Islam*, dalam *Al-Qolam*, Vol 20, No 3 (2014), 23.

Prinsip-Prinsip dan Karakteristik Hukum Islam

Prinsip hukum Islam menjadi pijakan atas segala aktifitas sosial manusia dalam segala kondisi zaman. Dalam Islam telah ditetapkan bentuk-bentuk prinsip yang pakem. Mulai dari yang sifatnya umum, hingga yang berbicara secara khusus pada hukum Islam itu sendiri. Beberapa tokoh telah memberikan rincian tentang prinsip hukum Islam. diantaranya adalah prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan, amar makruf nahi mungkar, toleransi, dan tolong menolong. Prinsip tersebut menjadi acuan dan pijakan utama dalam setiap putusan hukum, baik yang sudah pakem dalam fiqh klasik, maupun dalam merespon kasus-kasus kekinian.

Secara umum, Karakteristik hukum islam terdapat dua bentuk yaitu *takamul* dan *mutlak*. Sebagai bukti bahwa hukum Islam menjadi hukum yang final secara syariahnya, dan elastis secara fiqhnya. Karakteristik hukum Islam yang takamul dan mutlak ini menjadi titik pembeda dengan hukum pada umumnya. Selain itu, karakteristik hukum Islam juga luwes dan lentur. Artinya ada sisi kedinamisan yang terus memiliki kecocokan dengan segala lingkup dan zaman yang berbeda. Oleh karena itu, hukum Islam selalu memberikan jalan keluar yang optimal dan maslahah, serta memberikan jaminan yang baik, tidak hanya ketika dalam kehidupan dunia, tetapi juga pada kehidupan secara ukhrawi.

Daftar Pustaka

- al-Baihaki, Imam . *Syu`ab al-Iman*, Juz 1.
- al-Siddiqy, M. Hasbi. 1993. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Anshar, Sayyid. 2019. Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam. dalam *Soumatra Law Review*. Vol 2 No 2. 235-245.
- ash Shiddieqy, Hasbi. 2001. *Filsafat Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Riski Putra.
- bin Abdu al-Hayyi an-Nadwi, Ali Abu Hasan. *Madẓa Khasira al-Alam bi inhihathi al-Muslimin*, (Mesri: Maktabah al-Iman, Tanpa Tahun).
- Fatarib, Husnul . 2014. *Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas dan adabtabilitas Hukum Islam)*, dalam *Nizam* Vol 4. No 1.
- Gunawan, H. 2018. Karakteristik Hukum Islam. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarabatan dan Keperdataan*, 4(2), 105-125.

- Harisuddin, Mohammad Noor. 2015. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jember: Pena Salsabila.
<http://wikipedia.org/wiki/prinsip>.
- Ibn Asakir, Tsiqatullah. 1404 H. *Tabyin Kadzibil Muftari Fima Nusiba ila al-
Imam Abi al-Hasan al-Aryari*. Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Jamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat hukum Islam*. Jakarta: Logos.
- Jazuli, A. 2000. *Fiqh Jinayah; Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam*.
Jakarta: Rajawali.
- Jum`ah, Ali. 2017. *Sejarah Ushul Fiqh –Histori Ilmu Ushul Fiqh dari Masa Nabi
Hingga Sekarang*, Terj Adi Maftuhin. Depok: Keira Publishing.
- Kahduri, Majid. 1984. *The Islamic Conception of Justice*. London: The John Hopkins
University Press.
- Mauluddin, S. B. (2004). Karakteristik Hukum Islam (Konsep Dan
Implementasinya). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2(1).
- Mohsi, M. (2015). Konstruksi Hukum Perceraian Islam Dalam Fiqh
Indonesia. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 1(2), 236-251.
- Mohsi, M. (2018). Dekonstruksi System Sanksi Dalam Uu No 22 Tahun 1946
Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. *Reflektika*, 13(1), 84-104.
- Muhajir, Afifuddin. 2017. *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem
Ketanegaraan Islam*. Yogyakarta: Ircisod.
- Muhammad Amin, Abd Rauf. 2014. *Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam dalam
Tradisi Hukum Islam*, dalam *Al-Qolam*, Vol 20, No 3.
- Musyarrofah, 2013. “Approaches to Islam in Religious Studies: Kontribusi
Charles J. Adams dalam Studi Islam” dalam *studi Islam perspektif
Insider/outsider* , ed, M arfan Muammar dan Abd Wahid Hasan
(Jogjakarta: IRCiSoD).
- Nor Hafidah, Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah dalam Kerangka Sistem
Hukum Syariah. Dalam *Rechtidee*, vol 8 No 2, 2013.
- Rahman Jamil, Fathur.1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: logos.

Prinsip-Prinsip dan Karakteristik Hukum Islam

Rizal, Muhammad. Tanpa tahun. *Eksistensi Prinsip-prinsip Hukum Islam Terhadap Pengaturan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional*, dalam *Legal Opinion: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No 2.

Roibin. 2010. *Dimensi-dimensi Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam dalam Lintas Sejarah*. Malang: UIN Maliki Press.